



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/PK.TPID/ 43 /M.EKON/02/2026 18 Februari 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2026 serta
Menjaga Stabilisasi Harga pada Bulan Ramadhan
dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026

Yth. Seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
di tempat

Sehubungan dengan hal di atas serta memperhatikan perkembangan inflasi terkini, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas koordinasi dan sinergi yang solid sehingga inflasi Indonesia tahun 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy), terjaga stabil dalam rentang sasaran target $2,5\pm 1\%$. Selanjutnya, perkembangan inflasi IHK Januari 2026 tercatat sebesar 3,55% (yoy), sebagai dampak *low base effect* kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Januari-Februari 2025.
2. Pemerintah dan Bank Indonesia telah melaksanakan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Tahun 2026 pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026, dan menyepakati poin-poin strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2026 yang mencakup:
 - a. Menjaga inflasi 2026 pada kisaran sasaran $2,5\%\pm 1\%$ dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian asta cita;
 - b. Menjaga inflasi komponen *Volatile Food* (VF) pada kisaran 3,0-5,0%;
 - c. Memperkuat koordinasi pusat dan daerah yang mengarahkan pada upaya:
 - i. Menjaga ketersediaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, antara lain melalui peningkatan produktivitas dan akses pembiayaan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pemerintah termasuk kesuksesan MBG;
 - ii. Meningkatkan kelancaran distribusi dan kualitas logistik pangan, antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan antarwilayah, terutama dari wilayah surplus menuju wilayah defisit;
 - iii. Mendorong perumusan kebijakan *administered prices* yang mempertimbangkan *timing*, *sequencing*, dan *magnitude* untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat;
 - iv. Memperkuat sinergi kebijakan dan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

- d. Memperkuat dukungan infrastruktur dan logistik pascabencana untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah terdampak.
 - e. Memberikan Diskon Transportasi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri untuk mendorong daya beli dan pengendalian harga, meliputi:
 - i. Diskon Tiket Kereta Api sebesar 30% dari harga tiket untuk periode perjalanan 14–29 Maret 2026 (16 hari) dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp116.152.400.000 dan target penerima manfaat 1.285.056 penumpang. Diskon diberlakukan untuk KA jarak jauh ekonomi komersil non-penugasan pada 156 KA reguler dan 32 KA tambahan (total 188 KA).
 - ii. Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 30% dari tarif dasar (setara 27,7% dari harga tiket) untuk periode perjalanan 11 Maret–5 April 2026 (26 hari) dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp42.306.488.700 dan target penerima manfaat 445.534 penumpang. Diskon diberlakukan untuk tiket ekonomi di semua trayek kapal penumpang PSO.
 - iii. Diskon Tiket Angkutan Penyeberangan sebesar 100% dari tarif jasa kepelabuhanan (setara 21,9% dari tarif terpadu) untuk periode perjalanan 12–31 Maret 2026 (20 hari) dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp36.000.000.000 dan target penerima manfaat 403.487 penumpang pejalan kaki, 945.501 unit kendaraan, atau equivalen 2.403.928 jiwa. Diskon diberlakukan untuk:
 - 7 lintas reguler (penumpang pejalan kaki, kendaraan gol. II & IVA)
 - 1 lintas express Merak–Bakauheni (penumpang pejalan kaki dan kendaraan gol. II)
 - iv. Diskon Tiket Angkutan Udara dengan estimasi diskon sebesar 17–18% untuk angkutan udara domestik kelas ekonomi dengan target penerima manfaat 3.327.707 penumpang. Adapun rincian instrumen intervensi pada *direct* dan *indirect variable* pembentuk harga tiket domestik kelas ekonomi meliputi:
 - PPN DTP 11% dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp445.200.000.000;
 - Diskon 50% oleh Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) terhadap tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
 - Diskon 10% Avtur di 37 bandara oleh Pertamina;
 - Penurunan besaran biaya tambahan bahan bakar/*fuel surcharge* (FS) menjadi 2% untuk pesawat Jet & 20% untuk pesawat Propeller oleh Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU);
 - Layanan *advance* dan *extend* dan *operating hours* 24 jam oleh BUBU dan AirNav. Periode pelaksanaan: Pemesanan 10 Februari–29 Maret 2026; Penerbangan 14 Maret–29 Maret 2026.
 - f. Melaksanakan Program Bantuan Pangan berupa 10 Kg beras, 2 Liter Minyak Goreng per bulan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1 s.d 4, untuk bulan Februari dan Maret 2026.
3. Pemerintah akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2026 untuk memperkuat sinergi kebijakan pengendalian inflasi pada 24 Juni 2026 di Istana Negara.
 4. Secara historis, pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada Februari-Maret 2026, terdapat potensi peningkatan harga, khususnya harga pangan, yang

disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan serta kenaikan tarif angkutan. Pengendalian inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dalam beberapa tahun terakhir telah berjalan dengan baik, sehingga perlu dipertahankan pada tahun ini guna memastikan stabilitas perekonomian. Terkait hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menjaga laju inflasi selama periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, dengan ini dihimbau agar seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TPID untuk:

- a. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, daging sapi maupun barang penting lainnya, serta memastikan ketersediaan stok dan pasokannya, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern serta di tingkat produsen.
- b. Mengintensifkan pemantauan harga bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum dalam mitigasi ketidakwajaran kenaikan harga komoditas pangan, gangguan distribusi, dan penimbunan, termasuk pada BBM dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG).
- c. Memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan dengan memastikan ketersediaan armada yang cukup termasuk rute dan frekuensi perjalanannya termasuk pemantauan pada wilayah-wilayah rawan kemacetan serta memprioritaskan angkutan yang memuat bahan pangan untuk memperlancar distribusi dan menekan kenaikan harga dengan bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan.
- d. Melakukan *moral suasion* dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas ketersediaan bahan pangan pokok, antara lain melalui:
 - i. Komunikasi kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok.
 - ii. Himbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.

Terkait hal tersebut, kiranya Saudara/i dapat melaporkan kepada kami melalui Sekretariat TPIP serta Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan atas implementasi program kebijakan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat,



Airlangga Hartarto

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Pangan Nasional.